

KAMPANYE DI JALAN PROTOKOL

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR 169/PL.03.4-Kpt/3275/KPU-Kot/X/2018
TENTANG PENETAPAN JALAN PROTOKOL DI KOTA BEKASI PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimana terakhir diubah dengan Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Jalan Protokol di Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nmor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilhan umum Nomor 33 Tahun 2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan Nomor KPU Kota Bekasi Nomor 169/PL.03.4-Kpt/3275/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan Lokasi Jalan Protokol di Kota Bekasi pada Pemilu Tahun 2019sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATAATN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2018
-Lampiran 1 halaman.

Paraf Kasubbag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	